



PUTUSAN
Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AGROJAYA TIRTA KENCANA (PT ATK), berkedudukan di Kencana Tower, Lantai 9, Jalan Meruya Ilir, Nomor 88, Jakarta Barat, dan berdomisili hukum di Afdeling Bravo, PT ATK, Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Adalin Ali selaku Direktur Utama PT Sawit Kaltim Lestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tolopan Sinaga, HRGA Manager Area 3, berkantor di Jalan Sei Padang, Nomor 37, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARIANA, dahulu bertempat tinggal di Somba Selatan, Kelurahan/Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang bertempat tinggal di Mes Afdeling Indian PT ATK, Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Panti, KORWIL SERBUNDO Provinsi Kalimantan Timur (Koordinator Wilayah Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur), berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 30, RT. 11, Bukit Baru, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;
Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat secara lisan sah secara hukum dan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membuat Surat Pengangkatan Kerja bagi Penggugat merupakan perbuatan tindak pidana Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana denda dan menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Tergugat melakukan efisiensi terhadap Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Point (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang Penggugat perhitungkan Rp22.257.711,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah), dengan perincian perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon (UP) = $(5 \times \text{Rp}3.179.673,00) \times 1 = \text{Rp}15.898.365,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = $2 \times \text{Rp}3.179.673,00 = \text{Rp}6.359.346,00$

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp22.257.711,00

(Terbilang: dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah proses kepada Penggugat (*ic. Mariana*)

a. 13 hari di bulan Oktober 2020 Sebesar Rp3.179.673,00 dibagi 25 hari kerja = Rp127.186,00 x 13 hari kerja = Rp1.653.429,00;

b. 9 (sembilan) bulan mulai dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp3.179.673,00 (UMK) x 9 bulan = Rp28.617.057,00

Total upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp30.270.468,00;

(Terhitung: tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

6. Menyatakan Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan Penggugat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nilai besaran iuran wajib Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang menjadi tanggung jawab Tergugat selama Penggugat bekerja pada Tergugat, yang Penggugat perhitungkan sebesar Rp10.702.388,00 (Terbilang: sepuluh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- I. Perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menjadi Tanggung Jawab/Kewajiban Tergugat:

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2015 Selama 2 bulan terhitung sejak November 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan besaran Upah Rp2.295.804/bulan = Rp2.295.804 x 3,7 % = Rp84.944,00 x 2 = Rp169.889,00;

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2017 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2016 sampai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2016 dengan besaran Upah
 $\text{Rp}2.305.000/\text{bulan} = \text{Rp}2.305.000 \times 3,7 \% = \text{Rp}85.285 \times 12 =$
 $\text{Rp}1.023.420,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun
2017 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2017 sampai
dengan Desember 2017 dengan besaran Upah
 $\text{Rp}2.495.162,50/\text{bulan} = \text{Rp}2.495.162,50 \times 3,7 \% =$
 $\text{Rp}92.321,012 \times 12 = \text{Rp}1.107.852,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun
2018 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2018 sampai
dengan Desember 2018 dengan besaran Upah
 $\text{Rp}2.712.491,15/\text{bulan} = \text{Rp}2.712.491,15 \times 3,7 \% =$
 $\text{Rp}100.362,172,00 \times 12 = \text{Rp}1.204.346,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun
2019 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2019 sampai
dengan Desember 2019 dengan besaran Upah
 $\text{Rp}2.930.304/\text{bulan} = \text{Rp}2.930.304 \times 3,7 \% = \text{Rp}108.421,00 \times 12$
 $= \text{Rp}1.301.052,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun
2020 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2020 sampai
dengan Desember 2020 dengan besaran Upah $\text{Rp} 3.179.673,- \times$
 $3,7\% = \text{Rp}117.647,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.411.774,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun
2021 Selama 6 bulan terhitung sejak Januari 2021 sampai
dengan Juni 2021 dengan besaran Upah $\text{Rp}3.179.673,00 \times 3,7$
 $\% = \text{Rp}117.647,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}705.882,00;$

Maka Jumlah Iuran JHT Keseluruhan $\text{Rp}6.924.215,00;$

II. Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun (JP) yang menjadi Tanggung Jawab/Kewajiban Tergugat:

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun
2015 Selama 2 bulan terhitung sejak November 2015 sampai
dengan Desember 2015 dengan besaran Upah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp3.179.673/bulan = Rp3.179.673,00 \times 2 \% = Rp63.593 \times 2 =$
 $Rp127.186,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2016 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan besaran Upah

$Rp2.305.000/bulan = Rp2.305.000 \times 2 \% = Rp46.100 \times 12 =$
 $Rp553.200,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2017 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dengan besaran Upah

$Rp2.495.162,50/bulan = Rp2.495.162,50 \times 2 \% = Rp49.903,25 \times$
 $112 = Rp598.839,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2018 selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan besaran Upah

$Rp2.712.491,15/bulan = Rp2.712.491,15 \times 2 \% = Rp54.249,823$
 $\times 12 = Rp650.997,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2019 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan besaran Upah 2.930.304/bulan

$= Rp2.930.304,- \times 2 \% = Rp 58.606,08 \times 12 = Rp703.272,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2020 Selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan besaran Upah $Rp3.179.673,00$

$\times 2 \% = Rp63.593,00 \times 12 = Rp763.121,00;$

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun 2021 selama 6 bulan terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 dengan besaran Upah $Rp3.179.673 \times 2 \% =$

$Rp63.593,00 \times 6 = Rp381.558,00;$

Maka Jumlah Iuran Jaminan Pensiun (JP) **$Rp3.778.173,00$**

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Total Keseluruhan (Iuran JHT + JP) Rp6.924.215,00 + Rp3.778.173,00 = Rp10.702.388,00 (Terbilang: sepuluh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan terhadap aset Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek Toyota, Type Kijang Innova, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Polisi B 1246 BOZ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, maupun kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tertanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr tanggal 18 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 22 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak uang pesangon kepada Penggugat sebagai berikut:

Masa Kerja 4 Tahun 11 bulan

Upah Rp3.179.673,00

- Uang Pesangon

5 x 1 x Rp3.179.673,00 = Rp 15.898.365,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp3.179.673,00 = Rp 6.359.346,00

- Uang Penggantian Hak

Penggantian hak cuti tahunan yang belum gugur

Rp3.179.673,00 x 12 = Rp1.526.243,00

Jumlah = Rp23.783.954,00

Terbilang: dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 18 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana ternyata

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/KAS/2022/PHI.Smr Jo Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tolopan Sinaga;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr, tanggal 18 Januari 2021;
3. Mengadili sendiri:

- Mengabulkan Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti dari lamanya masa kerja Penggugat pada Tergugat status hubungan kerja Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan walaupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak terbukti karena kesalahan Penggugat akan tetapi untuk tetap melanjutkan hubungan kerja tersebut sudah tidak memungkinkan lagi dimana kemaslahatan kedua belah pihak yang sudah tidak mungkin harmonis dan kondusif, maka terhitung semenjak tanggal 22 Oktober 2020 tindakan Tergugat yang telah menonaktifkan Penggugat, hubungan kerja tersebut berakhir, dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT AGROJAYA TIRTA KENCANA (PT ATK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AGROJAYA TIRTA KENCANA (PT ATK)** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-PHI/2022